

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

ISMAIL LUBIS, S.H., M.H.¹

Abstrak

Tindak pidana perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Biasanya para sindikat penjual bayi ini menjerat korbannya dengan iming-iming membantu memberi pinjaman untuk membayar semua biaya persalinan, kemudian pada akhirnya ketika orang tua bayi tidak mampu melunasi hutangnya, maka sebagai gantinya orang tua bayi tersebut terpaksa harus merelakan bayinya. Upaya yang tegas harus dilakukan dalam rangka memerangi para sindikat penjualan bayi sekaligus menghentikan praktik penjualan bayi tersebut. Pemerintah harus melibatkan banyak pihak, yaitu para penegak hukum, masyarakat sipil, media, serta negara transit dan negara tujuan migran dalam upaya pencegahan perdagangan orang tersebut. Pokok permasalahan yang dibahas meliputi bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan bayi, dan apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan bayi dan untuk memperoleh penjelasan faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan bayi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan penelitian data sekunder. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan bayi secara khusus disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan bayi adalah dimulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor penegakan hukum.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Perdagangan Bayi

A. Pendahuluan

Bayi merupakan suatu anugrah Allah SWT, Tuhan yang mahakuasa yang dititipkan kepada sebagian manusia untuk dibesarkan dan diurus sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa. Besarnya keinginan memiliki bayi ini menjadi mungkin menjadi alasan kuat bagi seseorang untuk melakukan pernikahan sehingga keturunannya dapat dilestarikan. Namun tidak semua orang mendapatkan anugrah

¹Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan (STIHMKA)

untuk memiliki keturunan. Ada yang harus menunggu sampai bertahun-tahun, ada yang melalui perobatan medis terlebih dahulu bahkan ada yang tidak dikarunia anak selama hidupnya tergantung dari rekam jejak medis dari pasangan suami istri yang menikah tersebut.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia. Perlunya perlindungan hukum kepada anak, agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.

Seiring dengan perkembangan jaman dan peradaban kehidupan manusia menimbulkan berbagai bentuk kriminal baru. Akibat dari perubahan yang terjadi menjadikan seorang anak menjadi salah satu korban dari tindak kriminal dimana anak sebuah objek yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Masalah perdagangan orang ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia, yang bertentangan dengan tata hukum, serta merugikan masyarakat dan anti sosial.

Dulu perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemidanaan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemidanaan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau keluar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.² Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba dan Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.³

Jelas sekali dalam Undang-Undang tersebut bahwa manusia, terutama anak dan wanita yang menurut fisiknya adalah makhluk yang lemah dari manusia lain tidak boleh diperjualbelikan atau diperdagangkan. Terkait dengan masalah perdagangan anak, telah dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

²Chairul Bariah Mozasa, "Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)", USU press, Medan, 2005, hal.1

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20 Ayat (1) dan (2)

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴

Undang-Undang perlindungan anak menegaskan dalam Pasal 83 tentang perdagangan anak menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 76F menjelaskan lebih lanjut bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak.

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-paraktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makassar dan Manado.⁵

Banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa dimana masalah-masalah yang terjadi dadalah karena proses migrasi atau perpindahan masalahnya tempat tujuan migrasi oelh para imigran yang memerlukan suatu tempat byang baru, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan para imigran tersebut (terutama perempuan dan anak-anak) dalam situasi mereka yang tidak terlindung oleh kerabat dan keluarga yang tidak berada bersama dengan mereka serta mereka tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi menjadi salah satu faktor yang memicu kejahatan perdagangan manusia.⁶

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, degan iming-iming gaji yang besar dan tidak

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2

⁵Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.6

⁶Linda Amalia Sari, "Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, 2010, hal.167

memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung.⁷

Biasanya para sindikat penjual bayi menjerat korbannya dengan iming-iming membantu memberi pinjaman untuk membayar semua biaya persalinan, kemudian pada akhirnya ketika orang tua bayi tidak mampu melunasi hutangnya, maka sebagai gantinya orang tua bayi tersebut terpaksa harus merelakan bayinya. Maka tidak aneh, selama kemiskinan belum dituntaskan oleh pemerintah, selama masyarakat belum memperoleh kesejahteraan, praktik penjualan bayi bisa dipastikan tidak akan tuntas, justru akan semakin bertambah. Upaya yang tegas harus dilakukan untuk memerangi dan menghentikan praktik penjualan bayi tersebut.

Wujud payung hukum untuk melindungi manusia dari korban kejahatan perdagangan adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dimana bunyi salah satu pasalnya “Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, terkait dengan perdagangan perempuan, bisa dilihat bahwa telah banyak instrumen-instrumen Internasional dan Peraturan-Peraturan Perundang-Undang yang ditujukan untuk menanggulangi terjadinya perdagangan orang. Yang pada hakikatnya menjadi dasar hukum untuk memberantas perdagangan manusia. Untuk itu pemerintah harus bertindak secara bersungguh-sungguh dalam mencegah, mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan manusia, baik bayi maupun perempuan, serta menyediakan bantuan dan memulihkan para korban. Sebenarnya upaya apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kejahatan perdagangan manusia tersebut terutama perdagangan bayi tentunya sangat asyik untuk dijadikan suatu penelitian.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan

⁷Firliana Purwanti “*Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.19

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2

sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁹

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹¹

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹²

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).¹³

Selanjutnya apabila terjadi tindak pidana, dampak selanjutnya adalah pertanggung jawaban pidana atau biasa disebut pemidanaan. Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi atau pemberian sanksi dalam hukum pidana atau dapat di katakan sebagai penghukuman. Secara sederhana dapat di kemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di larang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.¹⁴

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang

⁹Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.33

¹⁰Tri Andrisman, “Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2009, hal.70

¹¹*Ibid*, hal.83

¹²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal.16

¹³*Ibid*

¹⁴Bambang Waluyo, “Pidana dan Pemidanaan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.6

diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*). Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*). Diperlukan paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Turut melakukan artinya ialah melakukan bersama-sama. Pelaku paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.¹⁶

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Pembedaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.¹⁷

¹⁵Barda Nawawi Arif, "Sari Kuliah Hukum Pidana II", Universitas Diponegoro Press, Bandung, 1984, hal.37

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Pasal 55-56

¹⁷Andi Hamzah, "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia", Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal.108

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).¹⁸ Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.¹⁹

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain itu ada alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP. Pasal 44 KUHP menyatakan :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.²⁰

Kemudian dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Selanjutnya Pasal 49 KUHP menyebutkan bahwa tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP juga menyatakan bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Pasal 51 KUHP juga menyebutkan :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;

¹⁸Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hal.37

¹⁹Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal.97

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Pasal 44

2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan

Perdagangan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.²²

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut. Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 3 dan 4 KUHD ternyata menimbulkan banyak kesulitan, antara lain:

- a. Pengertian barang yang ditentukan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, padahal dalam masyarakat banyak terjadi perdagangan barang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, rumah dan lain sebagainya.
- b. Pengertian perbuatan perdagangan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan pembeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Padahal dalam Pasal 4 KUHD, perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.
- c. Perbuatan perdagangan dalam Pasal 2 KUHD hanya dilakukan pedagang. Padahal dalam Pasal 4 KUHD perbuatan Perdagangan juga dilakukan bukan oleh pedagang, misalnya mengenai komisi, makelar, dan pelayan.
- d. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan perdagangan.²³

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menyempurnakan ketentuan diatas maka perbuatan perdagangan juga dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Pasal 51

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 13

²³*Ibid*, hal.15

undangan. Dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan.²⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama adalah membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ketempat-tempat konsumen (pemakai), sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting adalah mengeccerkan barang secara langsung. Berdasarkan sifatnya, perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu perdagangan yang bersifat nasional dan perdagangan yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional, jika terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah Negara yang sama, sedangkan yang bersifat internasional, jika terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang berlainan (perdagangan antarnegara). Perdagangan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 1. Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir);
 2. Perdagangan menyebarkan (importir-pedagang besar-pedagang menengah-konsumen).
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
 1. Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik);
 2. Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
 3. Perdagangan uang dan surat-surat berharga (bursa efek).
- c. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan:
 1. Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional);
 2. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi: perdagangan ekspor dan perdagangan impor.

²⁴Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.7

3. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali keluar negeri.
4. Perdagangan luar negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian dibidang ekspor dan impor. Pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan, standar, serta pelarangan dan pembatasan (lartas).

D. Tinjauan Umum Tentang Bayi

Bayi merupakan makhluk yang sangat peka dan halus, apakah bayi itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan sehat, sangat bergantung pada proses kelahiran dan perawatannya. Tidak saja cara perawatannya, namun pola pemberian makan juga sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bayi.²⁵ Bayi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bayi cukup bulan, bayi premature, dan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR). Bayi (Usia 0-11 bulan) merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang mencapai puncaknya pada usia 24 bulan, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis.²⁶

Pertumbuhan adalah sesuatu yang berkaitan dengan perubahan baik dari segi jumlah, ukuran, dan dimensi pada tingkat sel, organ yang di ukur maupun individu. Pertumbuhan pada masa anak-anak mengalami perbedaan yang bervariasi sesuai dengan bertambahnya usia anak secara umum, pertumbuhan fisik dimulai dari arah kepala ke kaki (*cephalokaudal*). Kematangan pertumbuhan tubuh pada bagian kepala berlangsung lebih dahulu, kemudian secara berangsur-angsur diikuti oleh tubuh bagian bawah. Selanjutnya, pertumbuhan bagian bawah akan bertambah secara teratur. Perkembangan pada bayi terdiri dari beberapa tahap antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Periode usia 0-1 bulan (periode *neonatus*/bayi awal): terjadi penyesuaian sirkulasi darah dan insiasi pernapasan serta fungsi lain.
2. Periode usia 1 bulan sampai 1 tahun (periode bayi tengah): terjadi pertumbuhan yang cepat dan maturasi fungsi terutama pada saraf. Maturasi fungsi adalah pematangan fungsi-fungsi organ tubuh, misalnya pada organ pencernaan dari hanya bias mencerna susu hingga dapat mencerna makanan padat.
3. Periode usia 1-2 tahun (periode bayi akhir): terjadi perkembangan motoric besar dan halus, control fungsi ekskresi (buang air besar) dan pertumbuhan lambat.²⁸

²⁵Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Bayi Ditinjau Secara Umum*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal.3

²⁶Hayati A. W, *Buku Saku Gizi Bayi*, EGC, Jakarta, 2009, hal.32

²⁷Chamidah N Nur, *Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak*, UNY, Yogyakarta, 2009, hal.7

²⁸*Ibid*, hal.12

Seseorang dikatakan mengalami pertumbuhan bila terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik, seperti berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan, lingkaran dada, perubahan proporsi yang terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi sampai dewasa, terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan seperti adanya rambut pada daerah aksial, pubis atau dada, hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks tertentu.²⁹

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah:

- a. Gizi pada bayi;
- b. Penyakit kronis atau kelainan kongenital seperti tuberkulosis, anemia, kelainan jantung bawaan mengakibatkan setardasi pertumbuhan jasmani;
- c. Lingkungan fisik dan kimia meliputi sanitasi lingkungan yang kurang bagi bayi, kurangnya sinar matahari, paparan sinar radio aktif, zat kimia dan rokok mempunyai dampak yang negatif terhadap pertumbuhan anak;
- d. Hubungan psikologis, yaitu hubungan anak dengan orang sekitarnya, seorang anak yang tidak dikehendaki orang tuanya atau anak yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan didalam perkembangan maupun pertumbuhan;
- e. Faktor endokrin seperti gangguan hormone. Seperti pada penyakit hipotroid yang akan menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan. Defisiensi hormon pertumbuhan akan menyebabkan anak menjadi kerdil;
- f. Sosial ekonomi, seperti kemiskinan yang selalu berkaitan dengan kekurangan makanan kesehatan lingkungan yang jelek dan ketidaktahuan akan menghambat pertumbuhan anak;
- g. Pemberian ASI eksklusif pada usia 0-6 bulan dapat membantu penambahan berat badan bayi karena komponen ASI sesuai dengan kebutuhan bayi;
- h. Pemakaian obat-obatan, seperti pemakaian kortikosteroid dalam jangka lama akan menghambat pertumbuhan.
- i. Genetik atau *Hereditas*;
- j. Status Kesehatan Anak dalam Keluarga.³⁰

Pengukuran pertumbuhan pada bayi yang dijadikan patokan adalah berat badan dan tinggi badan. Pengukuran berat badan digunakan untuk menilai hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan pada tubuh, misalnya tulang, otot, lemak, organ tubuh, dan cairan tubuh sehingga dapat diketahui status keadaan gizi. Pada usia beberapa hari, berat badan bayi mengalami penurunan yang sifatnya normal, yaitu sekitar 10% dari berat badan waktu lahir. Hal ini disebabkan karena keluarnya mekonium dan air seni

²⁹Hidayat, A. A, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2008, hal.34

³⁰Chamidah N Nur, *Op.Cit*, hal.27

yang belum diimbangi dengan asupan yang mencukupi, misalnya produksi ASI yang belum lancar dan berat badan akan kembali pada hari kesepuluh.³¹

Pengukuran panjang badan digunakan untuk menilai status perbaikan gizi. Panjang badan bayi baru lahir normal adalah 45-50 cm dan berdasarkan kurva pertumbuhan yang diterbitkan oleh *National Center For Health statistic (NCHS)*, bayi akan mengalami penambahan panjang badan sekitar 2,5 cm setiap bulannya. Penambahan tersebut akan berangsur-angsur berkurang sampai usia 9 tahun, yaitu hanya sekitar 5 cm/tahun dan penambahan ini akan berhenti pada usia 18-20 tahun.³²

E. Teori Penegakan Hukum

Penulis memasukkan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis dalam penyelesaian perdagangan bayi tersebut. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁴

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya

³¹Hidayat, A. A, *Op.Cit*, hal.41

³²Kodrat L, *Dahsyatnya ASI & Laktasi*, Media Baca, Yogyakarta, 2010, hal.16

³³Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

³⁴*Ibid*, hal.33

terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.³⁵

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.³⁶

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.³⁷

³⁵*Ibid*, hal.34

³⁶*Ibid*, hal.40

³⁷Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.75

F. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Bayi

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.³⁸ Adapun bayi dalam hal ini dikategorikan sebagai anak dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, sebab bayi adalah anak yang berusia dibawah dari umur 18 tahun atau bahasa lainnya adalah belum dewasa menurut hukum. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰ Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap ia belum berusia 18 tahun, maka ia adalah anak termasuk yang masih dalam kandungan. Perdagangan bayi atau yang kita sebut anak juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
2. Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297.
3. Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
4. Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
5. Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.
6. Dengan melawan dan membawah orang ketempat yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
7. Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHP.
8. Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
9. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHP

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 13.57 Wib

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 5

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1

10. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP.
11. Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP.

Kemudian tindak pidana perdagangan bayi tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur beberapa bab yang di antaranya:

1. Perbuatan yang termasuk kriteria perdagangan anak

Perdagangan orang, khususnya anak, dalam operasinya dilakukan secara rapi, jaringan pelaku ini adalah illegal. Namun keberadaannya yang terselubung dan terorganisir secara rapi, dengan modus operasi beragam dan kompleks menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi dan menindak para pelakunya. Pasal 1 ayat (1) menegaskan: "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".⁴¹

Begitu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak harus dijauhkan dari kekerasan yang dapat menimbulkan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal tersebut disebutkan dalam salah satu Pasal Undang-Undang tersebut yang berbunyi: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".⁴²

Mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini Sesuai dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang tersebut yang menerangkan:

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 1

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 15

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴³

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴⁴

Trafficking atau yang dikenal dengan perdagangan manusia merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Anak, Hak Perempuan dan Hak Asasi Pekerja dan Buruh. Istilah "*Child Trafficking*" atau perdagangan anak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan, *trafficking* menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan, dari satu tempat ke tempat lain, menyerahkannya perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut.⁴⁵

Ada beberapa kriteria yang dapat digolongkan menjadi perbuatan yang termasuk perdagangan anak yaitu:

- a. Adanya suatu usaha atau tindakan; (penerimaan, perekrutan, penampungan);
- b. Usaha atau tindakan itu berkaitan dengan pemindahan orang/anak;
- c. Di dalam atau melintas batas wilayah negara;
- d. Adanya unsur penipuan;
- e. Adanya ancaman;
- f. Penggunaan kekerasan;
- g. Adanya unsur pemanfaatan kondisi rentan;
- h. Adanya unsur tanpa persetujuan;
- i. Adanya unsur eksploitasi;
- j. Adanya unsur penyalahgunaan wewenang (dari aparat desa/tokoh masyarakat, kaitannya dalam pemberian surat keterangan, KTP) yang bisanya untuk dipalsukan;

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 Ayat (1)

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 Ayat (2)

⁴⁵Koalisi Perempuan Indonesia, *Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Makalah, Jakarta, 2006, hal.1

k. Adanya perbuatan penculikan.⁴⁶

Berkaitan dengan perdagangan anak yang sering terjadi adalah pengadopsian dan jual beli bayi yang baru dilahirkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah hal yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, hal tersebut tercantum dalam salah satu Pasal yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴⁷

Ancaman tindak pidana perdagangan bayi dan atau anak dan orang sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut mendapatkan hukuman yang lebih berat apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut berakibat kepada kematian, cedera fisik maupun psikis si anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut. Hal ini sesuai dengan penerapan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang berbunyi :

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.⁴⁸
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁴⁹

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan ancaman yang lebih berat terhadap pelaku yang melakukan perdagangan terhadap anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda

⁴⁶Ani Purwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak (Trafficking) di Indonesia*, Media Hukum, Jakarta, 2009, hal.3

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 5

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 7 Ayat (1)

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 7 Ayat (2)

paling sedikit Rp. 160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).⁵⁰

Khusus anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak wajib diberikan perlindungan khusus yang dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁵¹

Sesuai dengan ketentuan diatas dalam hal perdagangan orang yang melibatkan anak atau bayi maka dalam proses penanganan perkara tersebut harus mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi sesuai dengan bunyi Pasal 64 tersebut. Karena pada hakikatnya hal tersebut dilakukan untuk menjaga marwah dan harga diri si bayi tersebut agar kelak ketika dewasa tidak mejadi korban *bullying* dan cap lebel yang diberikan oleh masyarakat.

G. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Bayi

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai suatu hubungan erat dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan yang lainnya dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang yang dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang timbul di tengah-tengah masyarkat di mana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kamajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya.

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas dari perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Kasus perdagangan dan penculikan anak pada dasarnya adalah dua bentuk pelanggaran hak anak yang sering kali dilakukan bersamaan dan tergolong paling kejam. Sebab, bukan saja telah merampas hak anak untuk hidup merdeka, tetapi juga menyebabkan anak untuk terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang orang tua kandungnya

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 17

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat (3)

serta tercabut dari akar budaya komunitas aslinya. Bahkan, yang memprihatinkan, disinyalir kasus penculikan anak yang diperdagangkan organ tubuhnya secara komersial.⁵² Secara garis besar, biasanya motif yang melatarbelakangi penculikan anak adalah sebagai berikut:

Pertama, praktik penculikan anak yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja paksa, baik itu disektor industri, sebagai TKI, maupun sekedar dijadikan pengemis atau anak jalanan dibawah komando seorang preman yang sangar dan jahat. Hasil pantauan dari *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* menemukan bahwa tak jarang anak-anak yang menjadi korban penculikan dipaksa bekerja disektor industri, pertanian atau konstruksi dengan bayaran yang rendah atau tidak dibayar sama sekali, sementara disaat yang sama mereka harus bekerja dalam kurun waktu yang lama lebih dari 12 jam atau bahkan lebih dari 15 jam per hari. Banyak dari anak-anak yang bekerja paksa ini, karena status mereka yang illegal dan tidak dimilikinya dokumen yang sah karena sudah dirampas oleh pihak pengusaha atau makelar, terpaksa menerima nasib karena ketidakberdayaan mereka.⁵³

Kedua, praktik penculikan anak sebagai bagian dari modus kriminal untuk memperoleh uang besar dalam jangka waktu pendek. Kasus penculikan anak untuk meminta uang tebusan dari keluarga korban ini tercatat telah sering terjadi.⁵⁴ Ketiga, kasus penculikan dan perdagangan anak untuk dijadikan korban kekerasan seksual, yaitu sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dan untuk kepentingan perbudakan dengan kedok perkawinan. Biasanya, akibat kemiskinan, anak-anak perempuan mudah ditipu oleh para makelar untuk dijual kepada sejumlah lelaki di luar negeri sebagai istri yang sah, namun kehidupan sehari-hari mereka sebetulnya tak ubahnya seperti PRT gratisan plus paksaan untuk memberikan pelayanan seksual setiap waktu. Keempat, praktik penculikan anak untuk diperjual belikan di luar negeri, baik untuk dimanfaatkan organ tubuhnya maupun untuk dijadikan anak adopsi oleh keluarga tertentu yang menginginkan anak angkat.⁵⁵

Anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

a. Bayi sebagai korban

Perdagangan bayi merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan tujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ tubuhnya, sebagai budak dan lain sebagainya. Bayi-bayi tersebut diperoleh dengan cara menculik, melilit orangtuanya dengan hutang yang diperkirakan bahwa mereka tidak akan mampu membayar hutangnya, perekrutan wanita-wanita hamil yang sedang

⁵²Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.21

⁵³Muh Rohis Najahan, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, Uinsuka, Yogyakarta, 2009, hal.66

⁵⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.77

⁵⁵*Ibid*, hal.78

mengalami masalah mulai dari masalah ekonomi, kehamilan yang tidak dikehendaki hingga hamil di luar nikah.

b. Anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan)

Perdagangan anak menjadi kategori tersendiri karena dalam kenyataannya anak-anak baik anak perempuan dan anak laki-laki berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Anak-anak tersebut berusia 3 hingga 20 tahun dan dipekerjakan di ladang-ladang perkebunan sebagai buruh tanpa upah, pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain. Anak-anak ini menjadi primadona karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan biaya yang dikeluarkan pun relatif lebih sedikit (misalnya makanan yang tidak sebanyak konsumsi orang dewasa).

c. Perdagangan bayi

Beberapa kasus menunjukkan bahwa rekrutmen justru dilakukan oleh bidan dengan alasan membantu ibu-ibu yang tidak memiliki biaya dan untuk menjamin bahwa bayi tersebut lahir dengan selamat daripada diaborsi dengan berbagai alasan. Merawat bayi dari para ibu yang tidak sanggup merawat bayinya sendiri itu baik, tapi kalau bayi itu diserahkan kepada orang lain dengan patokan biaya tertentu, itu bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Kasus-kasus perdagangan anak yang dapat diperoleh dari berbagai berita di media massa, bermodus operandi, yaitu sebagai berikut:

1. Menjanjikan pada orang tuanya bahwa anaknya akan diadopsi;
2. Tidak diketahui cara perekrutannya, namun menurut pengakuan pelaku, bayi tersebut diperoleh dari pembantunya yang tidak kuat memelihara;
3. Dengan alasan daripada diaborsi lebih baik ia tampung dan disalurkan;
4. Menyelundupkan bayi dengan meletakkannya dalam kantong gabus;
5. Membantu wanita yang tak sanggup membayar persalinan,
6. Menculik ibu dan bayinya.⁵⁶

Beberapa faktor yang dinilai menjadi hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan bayi akan coba diuraikan oleh penulis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan di luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi membuat banyak anak mengalami eksploitasi misalnya saja menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran dan sebagainya.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga banyak anak yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan

⁵⁶Alfitra, *Op.Cit*, hal.39

yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga akibatnya lahirlah anak yang tidak diinginkan dari kegiatan ilegal yang dilakukan si ibu anak lalu bayi tersebut juga diperjualbelikan agar memperoleh keuntungan pribadi.⁵⁷

2. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan anak dengan tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf yang dimiliki oleh seorang anak mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Umumnya anak menjadi korban perdagangan karena dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan *trafficker* untuk merekrut anak-anak menjadi pelacur. Ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak menyebabkan anak menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh anak sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh *trafficker* karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut.⁵⁸

3. Faktor Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundangundangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku

⁵⁷Lelly Herlianti, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hal.40

⁵⁸*Ibid*, hal.41

perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia.

Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang terbesar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang defenisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung deskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum. Juga interpretensi hukum yang berkembang terhadap pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang. Khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya defenisi tentang perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi hukum yang sempit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan KUHP. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa. Akan tetapi, interpretasi ini adalah interpretasi tidak resmi.

Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti penyekapan.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 83 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, Undang-Undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, Undang-Undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp. 60 juta sampai Rp. 300 juta. Undang-Undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal

tersebut tidak jarang membuat para pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak adanya keterbukaan akan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku. Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Banyaknya peraturan yang bisa diterapkan dan banyak institusi serta pelayanan publik yang tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Biaya ilegal dan pemalsuan dokumen merupakan contoh korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap perempuan dan anak-anak.⁵⁹ Sebab-sebab dari perdagangan bayi seperti yang penulis uraikan seperti diatas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya.⁶⁰

Faktor keimanan menjadi sesuatu yang paling penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan bayi. Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan yang sangat merugikan orang lain sebab tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh Karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

H. Kesimpulan

1. Pada dasarnya Pengaturan tentang perdagangan bayi disesuaikan dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana diatur dari mulai Pasal 2 Sampai dengan pasal 7, karena dalam undang-undang tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berarti bayi juga termasuk yang diatur dalam undang-Undang ini, kemudian aturan lain juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan jelas adalah mendapatkan perlindungan secara umum, ketentuan lain terhadap perdagangan bayi secara umum terdapat dalam KUHP.

⁵⁹Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hal.63

⁶⁰Valentina, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivis Perempuan*, Yayasan Obor, Jakarta, 2008, hal.40

2. Beberapa faktor yang dinilai menjadi hal yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan bayi antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Faktor Ekonomi, yaitu tingkat kemiskinan;
 2. Faktor Pendidikan, yaitu baik pendidikan dibangku sekolah maupun pendidikan yang diberikan orang tua;
 3. Faktor Penegakan Hukum, berupa aturan-aturan yang masih lemah penerapannya disebabkan penegak hukum yang belum efektif melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi tersebut.

I. Saran

1. Perlunya revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan bayi tersebut karena tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut, pengaturan perdagangan bayi hanya dimuat secara umum, kemudian sanksi kepada orang tua yang memperdagangkan bayi tersebut masih belum ada, karena itu perlunya Undang-Undang tersebut direvisi, agar lebih jelas penerapan hukumnya.
2. Perlunya kerjasama yang lebih bersinergis antara semua elemen baik pihak masyarakat dan pihak pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan bayi tersebut, apabila masyarakat menyaksikan hal tersebut agar langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak, kemudian perlunya mengupayakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang proses adopsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar orang tua yang ingin memberikan anaknya kepada orang lain tidak terjerat dalam tindak pidana perdagangan bayi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A A Hidayat, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2008

A W Hayati, *Buku Saku Gizi Bayi*, EGC, Jakarta, 2009

Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta, 2012

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, Trafficking)*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014

Andrisman Tri, *"Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia"*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2009

Arif Nawawi Barda, *"Sari Kuliah Hukum Pidana II"*, Universitas Diponegoro Press, Bandung, 1984

Farhana, *"Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Hamzah Andi, *"Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985

Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., *"Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya"*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

L Kodrat, *Dahsyatnya ASI & Laktasi*, Media Baca, Yogyakarta, 2010

Moeljatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983

Mozasa Bariah Chairul, *"Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)"*, USU press, Medan, 2005

Muhammad Abdulkadir, *Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Najahan Rohis Muh, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, Uinsuka, Yogyakarta, 2009

Nur N Chamidah, *Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak*, UNY, Yogyakarta, 2009

Prodjodikoro Wirjono, *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Purwanti Firliana, *"Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Rahardjo Satjipto, *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Valentina, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivis Perempuan*, Yayasan Obor, Jakarta, 2008

Waluyo Bambang, *"Pidana dan Pemidanaan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Widjaja Gunawan, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Penerbitan Berkala:

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Bayi Ditinjau Secara Umum, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2009

Koalisi Perempuan Indonesia, *Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Makalah, Jakarta, 2006

Sari Amalia Linda, "*Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*" Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, 2010

Karya Ilmiah:

Herlianti Lelly, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016

Web Site:

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana